



PUTUSAN

Nomor 5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 04 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Taufani, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Serayu RT.003 RW. 001 No. 53 Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Blitar 27 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 26 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **XXX** ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layak nya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di XXX, Kab. Banyuwangi, namun selang dua bulan Pemohon dan Termohon pindah rumah di kediaman Pemohon yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Bahwa sebelum menikah Status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan. Dan selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri , dan belum dikaruniai seorang anak hingga saat ini ;
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja , namun kurang lebih sejak awal Januari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di picu karena :
 - Sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan hal yang sepele, Termohon sering marah – marah tanpa alasan yang jelas ; .
 - Termohon tidak taat pada suami dan selalu bicara kasar pada suami ;
 - Ada nya Pihak Ketiga yang selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana disetiap terjadinya pertengkaran orang tua Termohon yaitu Ibu dari Termohon selalu ikut campur ;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain atau bahasa gaulnya PIL (Pria Idaman Lain) ;

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga terhitung antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih Dua (2) Tahun ;

6. Bahwa sejak awal Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga sudah membantu menyelesaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Termohon ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Memberikan Ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 28 Oktober 2022 dan 09 Nopember 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Desember 2021 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX,umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi;, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layak nya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di XXX Kab. Banyuwangi, namun selang dua bulan Pemohon dan Termohon pindah rumah di kediaman Pemohon yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan adanya ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh ibu Termohon;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layak nya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di XXX, Kab. Banyuwangi, namun selang dua bulan Pemohon dan Termohon pindah rumah di kediaman Pemohon yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan adanya ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh ibu Termohon;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keâ qtY è.} kfY GjfbUã
häb1 oi kaä1éeã éQ8 oi

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 30 Juli 2012, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan adanya ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh ibu Termohon;;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp310.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.5076/Pdt.G/2022/PA.Bwi